

## **DINAMIKA KEPATUHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK UMKM DI INDONESIA**

**Diah Ayu Setyowati<sup>1</sup>, Imahda Khoiri Furqon<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

[diah.ayu.setyowati@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:diah.ayu.setyowati@mhs.uingusdur.ac.id)

[Imahda.Khoiri.Furqon@uingusdur.ac.id](mailto:Imahda.Khoiri.Furqon@uingusdur.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji dinamika kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak Indonesia yang merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan studi literatur digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui aspek internal (pengetahuan, kesadaran, dan sikap terhadap pajak) dan eksternal (kebijakan pemerintah, layanan otoritas pajak, dan lingkungan sosial) yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM. Tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa hambatan terbesar dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM antara lain rendahnya literasi pajak, perasaan tidak adil dalam sistem perpajakan, dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban administratif. Di sisi lain, kesadaran dan kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui program insentif, penyederhanaan prosedur perpajakan, dan bantuan dari pemerintah dan asosiasi UMKM. Studi ini juga menekankan pentingnya meningkatkan edukasi perpajakan dan membuat informasi yang mudah diakses oleh para wajib pajak UMKM dalam rangka menumbuhkan lingkungan perpajakan yang kondusif. Temuan-temuan dari studi ini akan menghasilkan saran-saran kebijakan yang lebih berguna untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

**Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, UMKM, Pajak, Digitalisasi, Kebijakan Perpajakan, Indonesia**

### **Abstract**

This research uses a qualitative approach to examine the dynamics of tax compliance among Indonesian taxpayers who are Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The literature study approach is used in this research to determine the internal (knowledge, awareness, and attitude towards taxes) and external (government policies, tax authority services, and social environment) aspects that affect tax compliance in MSMEs. A review of several previous studies revealed that the biggest obstacles in improving MSME tax compliance include low tax literacy, feelings of unfairness in the tax

system, and difficulties in fulfilling administrative obligations. On the other hand, tax awareness and compliance can be improved through incentive programs, simplification of tax procedures, and assistance from the government and MSME associations. The study also emphasizes the importance of improving tax education and making information easily accessible to MSME taxpayers in order to foster a conducive tax environment. The findings of this study will generate more useful policy suggestions to improve MSME tax compliance in Indonesia.

**Keywords: Tax Compliance, MSME, Tax, Digitalization, Tax Policy, Indonesia**

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan tersebut digunakan untuk mendanai pengeluaran negara untuk operasi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Pajak sangat penting bagi penyelenggaraan negara dan bangsa, terutama dalam hal perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, diharapkan target penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya dapat terpenuhi.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia saat ini tengah menysasar sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara khusus karena sektor ini dinilai memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih relatif rendah sehingga mempengaruhi kemampuan negara untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak.<sup>3</sup>

Banyak faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Tingkat kepercayaan dan insentif pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dapat dipengaruhi oleh variabel eksternal, seperti peraturan perpajakan yang terus berubah dan ketidakjelasan hukum. Namun, tingkat kepatuhan juga ditentukan oleh variabel internal, seperti pengetahuan tentang kewajiban

---

<sup>1</sup> Dewi Kusuma Wardani and Rumiayatun Rumiayatun, "PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR," *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (June 13, 2017): 15, <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.

<sup>2</sup> Suryo Prasetya Riyadi, Benny Setiawan, and Dio Alfarago, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan," *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 8, no. 02 (December 26, 2021): 57–67, <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>.

<sup>3</sup> Eunike Lolowang, Jullie J. Sondakh, and Syermi S. E. Mintalangi, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado," *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi* 2, no. 2 (November 19, 2024): 487–96, <https://doi.org/10.58784/rapi.239>.

perpajakan, manajemen keuangan yang baik, dan apresiasi terhadap pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan negara. Agar kebijakan pajak yang diberlakukan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kondisi UMKM di Indonesia, maka sangat penting untuk memahami dinamika ini.<sup>4</sup>

Pemerintah masih mengimplementasikan perubahan-perubahan perpajakan, termasuk membuat dan menyusun peraturan dan regulasi serta menyempurnakan administrasi perpajakan untuk mempermudah layanan bagi para wajib pajak. Kurangnya otoritas pajak dalam mengedukasi masyarakat mengenai tanggung jawab mereka dan kemudahan dalam mengajukan pajak adalah penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kurangnya informasi tentang wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk manajemen pembukuan keuangan di UMKM, yang membuat mereka tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.<sup>5</sup>

Selain itu, kepatuhan pajak UMKM di Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh variabel sosial dan budaya. Banyak pelaku UMKM yang enggan membayar pajak karena mereka memiliki pandangan negatif terhadap perpajakan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran di antara para pelaku UMKM tentang manfaat kontribusi pajak dan peran pajak dalam pertumbuhan. Orang-orang yang memiliki informasi yang baik tentang sistem perpajakan lebih cenderung melihat tanggung jawab pajak mereka dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dinamika kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak UMKM Indonesia, dengan penekanan pada variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan dan hambatan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan menggunakan metodologi kualitatif dan wawancara mendalam dengan beberapa pelaku UMKM dari berbagai industri, penelitian ini menyelidiki variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak mereka. Temuan-temuannya diharapkan dapat membantu memperjelas hambatan dan kemungkinan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah undang-undang yang diberlakukan untuk membantu pembayar pajak di suatu negara. Indikator kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak terhadap persyaratan pendaftaran diri, penyampaian surat

<sup>4</sup> Alan Hidayat, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Serang," n.d.

<sup>5</sup> Ajeng Resti Fauzi and Kholida Atiyatul Maula, "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak Dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Karawang" 16 (2020): 2–88, <http://dx.doi.org/10.24217>.

pemberitahuan, penghitungan dan pembayaran pajak, serta pembayaran dan pengelolaan tunggakan pajak.<sup>6</sup>

Sejauh mana wajib pajak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara akurat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dikenal sebagai kepatuhan pajak. Pembayaran pajak, pelaporan pajak, perhitungan pajak, ketepatan dalam menentukan pajak yang harus dibayar, dan kesesuaian dengan proses registrasi adalah beberapa aspek atau tanda kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak menggunakan hak perpajakannya dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Beberapa aspek atau penanda kepatuhan pajak antara lain adalah pengetahuan wajib pajak untuk mendaftarkan diri, pembayaran pajak yang tepat waktu, pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang tepat waktu, dan pembayaran pajak yang akurat.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengkaji dinamika kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi studi literatur. Metode studi literatur dipilih karena memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang sudah ada sebelumnya dari berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk buku, laporan penelitian, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan perpajakan. Berdasarkan penelitian teoritis dan temuan-temuan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi beberapa aspek yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Literatur mengenai perilaku perpajakan, kepatuhan pajak, dan karakteristik UMKM di Indonesia ditinjau sebagai bagian dari proses pengumpulan data.

Sebagai bagian dari studi literatur, peneliti menemukan dan menilai sejumlah sumber lokal dan internasional yang relevan untuk mempelajari lebih lanjut tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Direktorat Jenderal Pajak dan dokumen kebijakan pajak dari lembaga-lembaga terkait, laporan-laporan lembaga pemerintah, dan publikasi jurnal ilmiah akan dikutip dalam penelitian ini. Semua sumber tersebut akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi tema-tema penting mengenai bagaimana kebijakan pajak, pemahaman wajib pajak, dan elemen-elemen sosiokultural mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

Dengan menggunakan teknik analisis tematik, para peneliti menemukan, mengklasifikasikan, dan menyusun data yang relevan sesuai dengan tema-tema yang muncul dalam literatur yang ditinjau selama proses analisis data. Para peneliti akan mengklasifikasikan elemen-elemen yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, termasuk dampak dari peraturan perpajakan, keahlian perpajakan, dan hambatan administratif. Penilaian terhadap kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM juga termasuk dalam analisis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik mengenai elemen-elemen yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM dan saran-saran untuk meningkatkan kepatuhan pajak di industri ini dengan menggunakan metodologi studi literatur.

---

<sup>6</sup> Di Kota Bekasi et al., “Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” 12, no. 1 (2018): 20–37.

## PEMBAHASAN

### 1. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Ketika wajib pajak menggunakan hak-hak perpajakan mereka dan memenuhi semua kewajiban perpajakan mereka, hal ini dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak. Agar wajib pajak dapat menjaga kewajiban perpajakan mereka dan membayar pajak sesuai dengan hukum dan persyaratan pajak, mereka harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang perpajakan. Ketika wajib pajak menggunakan hak-hak perpajakan mereka dengan benar dan akurat serta melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka hal ini dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak.

Dalam hal perpajakan, kepatuhan adalah ketentuan atau peraturan perpajakan yang harus diikuti sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak memiliki keterkaitan karena semakin banyak kepatuhan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula penerimaan negara dari sektor pajak. kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya seperti yang diatur dalam Pasal 17 C ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didasarkan pada kriteria sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a) Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan tepat waktu
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak dalam bentuk apapun, kecuali yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
- c) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, atau pendapat wajar tanpa pengecualian yang dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak, sepanjang pengecualian tersebut tidak berpengaruh terhadap laba rugi fiskal. Selain itu, ditegaskan bahwa dalam hal laporan keuangan diaudit, laporan audit harus dibuat dalam bentuk panjang (long form report), merekonsiliasi laba rugi fiskal dan komersial, dan menunjukkan bahwa orang pribadi tersebut tidak pernah dinyatakan bersalah atas tindak pidana di bidang perpajakan.
- d) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama 5 (lima) tahun

### 2. USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

<sup>7</sup> Farid Madjodjo and Ilfan Baharuddin, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Gorontalo Accounting Journal* 5, no. 1 (April 11, 2022): 50, <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut :

- a) Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- c) Usaha menengah adalah usaha yang berdiri sendiri dan menguntungkan yang dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar yang memenuhi persyaratan hukum untuk penjualan tahunan atau total kekayaan bersih.

Salah satu sumber utama pendanaan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi Republik Indonesia adalah pajak. Peran pajak semakin penting dalam beberapa tahun terakhir dan kini dipandang sebagai fondasi sumber pendanaan nasional untuk menyukseskan inisiatif pembangunan nasional yang akan mendorong ekspansi ekonomi. Untuk memastikan keberhasilan program pembangunan nasional yang akan mendorong ekspansi ekonomi. Jumlah pembayar pajak juga terus meningkat, yang merupakan pertanda meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat.

Subjek pajak dikenakan pajak penghasilan (PPh), yang merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Penghasilan yang diterima adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu wajib pajak yang menerima penghasilan. UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah salah satu kekuatan utama di balik perekonomian negara. UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, dan yang paling penting adalah sebagai penyangga saat terjadi krisis ekonomi.<sup>8</sup>

### 3. DAMPAK DIGITALISASI DALAM KEPATUHAN PAJAK

Hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak telah berubah secara signifikan sebagai hasil dari digitalisasi sektor pajak. Proses administrasi pajak

---

<sup>8</sup> Siti Khopipah, "PERSEPSI WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) ATAS KEPATUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK," n.d.

menjadi lebih sederhana dengan penggunaan sistem elektronik termasuk e-registration, e-filing, dan e-billing, yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan temuan yang berbeda, sejumlah penelitian telah melihat bagaimana digitalisasi mempengaruhi kepatuhan pajak.

Menurut salah satu studi, digitalisasi pajak-yang mencakup layanan e-filing, pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak-dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, terutama di kalangan Gen-Z. Studi ini menyoroti bagaimana kepatuhan pajak wajib pajak muda dapat didorong oleh aksesibilitas dan kegunaan teknologi informasi.<sup>9</sup>

Sebuah program yang dikenal sebagai "digitalisasi pajak" sedang dilaksanakan sebagai bagian dari reformasi pajak dengan tujuan untuk membuat lembaga-lembaga menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem pelaporan pajak saat ini masih menggunakan format berkas kertas, namun akan segera digantikan dengan format digital dan online. Untuk membayar pajak yang terutang, wajib pajak dapat menggunakan sistem faktur elektronik yang disediakan oleh direktorat jenderal pajak. Dengan menggunakan kode faktur, e-faktur adalah cara untuk membayar pajak secara elektronik. Kemampuan untuk mengintegrasikan semua prosedur terkait, termasuk pembuatan dokumen pajak, pengiriman laporan pajak, dan pembayaran pajak, secara bersamaan secara online adalah manfaat utama dari sistem pelaporan pajak elektronik. Selain menghemat biaya bagi pemerintah dan pembayar pajak, pelaporan pajak secara elektronik dapat meningkatkan sistem pelaporan pajak saat ini. Kepatuhan pajak adalah konsep hukum yang mencakup empat kategori kewajiban: pendaftaran, pengarsipan, pelaporan, dan pembayaran. Dengan menerapkan digitalisasi, warga negara dapat terus menerima informasi terkini dan laporan pajak yang tepat waktu. bahwa kepatuhan wajib pajak sangat meningkat dengan digitalisasi pajak. Selain itu, data menunjukkan korelasi positif yang kuat antara kepatuhan wajib pajak dan penggunaan sistem perpajakan terkomputerisasi. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan fakta bahwa penggunaan sistem e-filing mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajak mereka tepat waktu.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Rani Nur Fitrianti, "Kabilah: Journal of Social Community," n.d.

<sup>10</sup> Sihar Tambun and Resti Riandini Resti, "Dampak Tax Planning Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Oleh Nasionalisme," *Owner* 6, no. 3 (July 4, 2022): 3015–26, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909>.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, kompleksitas administrasi, kurangnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan pemerintah, serta persepsi mengenai keadilan sistem pajak. Meskipun demikian, terdapat potensi peningkatan kepatuhan melalui regulasi yang mempermudah pelaporan, pemberian insentif pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi perpajakan yang efektif, transparansi sistem perpajakan, serta kemudahan administrasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara dan pembangunan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bekasi, Di Kota, Nurma Risa, Mayta Rizky, and Puspita Sari. "Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" 12, no. 1 (2018): 20–37.
- Fauzi, Ajeng Resti, and Kholida Atiyatul Maula. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak Dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Karawang" 16 (2020): 2–88. <http://dx.doi.org/10.24217>.
- Hidayat, Alan. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Serang," n.d.
- Khopipah, Siti. "PERSEPSI WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) ATAS KEPATUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK," n.d.
- Lolowang, Eunike, Jullie J. Sondakh, and Syermi S. E. Mintalangi. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado." *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi* 2, no. 2 (November 19, 2024): 487–96. <https://doi.org/10.58784/rapi.239>.
- Madjodjo, Farid, and Ilfan Baharuddin. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Gorontalo Accounting Journal* 5, no. 1 (April 11, 2022): 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>.
- Nur Fitrianti, Rani. "Kabilah: Journal of Social Community," n.d.
- Riyadi, Suryo Prasetya, Benny Setiawan, and Dio Alfarago. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 8, no. 02 (December 26, 2021): 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>.
- Tambun, Sihar, and Resti Riandini Resti. "Dampak Tax Planning Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Oleh Nasionalisme." *Owner* 6, no. 3 (July 4, 2022): 3015–26. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909>.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Rumiyatun Rumiyatun. "PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR." *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (June 13, 2017): 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.